



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BUDIONO;
2. Tempat Lahir : Banyuwangi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun (12 Juli 1977);
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kemiri Rt.04 Rw. 02 Desa Kemiri Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Budiono ditangkap tanggal 19 Juni 2025;

Terdakwa Budiono ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 September 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 341/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 28 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 28 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHPidana, sebagaimana dakwaan alternative ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIONO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa : 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo Y22 biru IMEI 1. 865984063895071, IMEI 2. 865984063895063 yang berisikan situs Slot online bernama PGKuda dengan alamat <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft>.dan 1 (satu) buah kartu Atm Bank Bca dengan nomor kartu 5379 4120 7645 6994, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, nomor PDM-2564/M.5.21.3/Eku.2/08/2025 tanggal 1 September 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa BUDIONO, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 sekira jam 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2025, bertempat di tepi jalan raya masuk Dusun Krajan Timur Desa Singojuruh, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2024, terdakwa BUDIONO telah mendaftarkan diri dan memiliki akun judi online di situs judi online yang alamat URL nya adalah <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft>, dengan mendaftarkan nomor sim cardnya yang terpasang dalam handphonennya No. SIM card provider Telkomsel 0851 2403 9232 dan terdakwa BUDIONO, juga mendaftarkan Rekening BCA miliknya dengan Nomor Rekening : 4775200930 atas nama BUDIONO, dan melakukan deposit menggunakan kartu Atm dengan nomor seri kartu 5379 4120 7645 6994 sebagai deposit untuk penarikan / Withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang Terdakwa BUDIONO daftarkan pada akun tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam akun judi PGKuda yang terdakwa BUDIONO gunakan tersebut, terdakwa BUDIONO menggunakan username: Budiono77 dengan passwordnya: Gampang@123. Setelah terdakwa BUDIONO, memiliki akun dalam seminggu 2 (dua) kali saat waktu senggang / santai terdakwa BUDIONO, melakukan perjudian slot didalam akun judi miliknya. Hingga pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira pukul 18.42 Wib, terdakwa BUDIONO, deposit sebesar Rp 100.000,- dan bermain judi slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ke dalam akun judi miliknya tersebut dengan cara Transfer ke rekening Bandar An MUHAMMAD IQBAL RONALDI dengan nomor rekening : 8116004441;

Bahwa pada hari kamis tanggal 19 Juni 2025, sekira pukul 18.42 Wib sampai dengan pukul 19.51 Wib terdakwa BUDIONO , bermain judi slot di akun judi yang telah dmilikinya dengan jenis permainan slot “SHOWDOWN” Setelah sekira satu jam melakukan perjudian tersebut terdakwa BUDIONO mengalami kemenangan sebesar Rp 1.846.928,- kemudian sebesar Rp 1.500.000,- terdakwa BUDIONO, tarik tunai sehingga sisa saldoanya menjadi sebesar Rp 346.928,50,- dan kemudian karena terdakwa BUDIONO sudah menang sebesar Rp 1.500.000,- kemudian terdakwa BUDIONO berhenti untuk bermain;

Bahwa permainan judi slot jenis “SHOWDOWN” yang terdakwa BUDIONO, lakukan tersebut adalah awalnya terdakwa BUDIONO memasang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan yang sudah terdakwa BUDIONO, masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online miliknya sesuai pilihan uang taruhan/beat sebesar Rp. 50,- (empat puluh rupiah) sampai dengan Rp. 8.00,- (delapan ratus rupiah) selanjutnya terdakwa BUDIONO, melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" atau symbol bergambar yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing simbol yang terdapat dalam 5 (lima) kolom akan bergulir kebawah. Saat terdakwa BUDIONO, berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka perguliran simbol-simbol dalam 5 (lima) kolom tersebut juga akan terhenti. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka terdakwa BUDIONO menang dan jika tidak, terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing - masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya. adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali nilai uang taruhan sampai dengan 1000 (seribu) kali nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika terdakwa BUDIONO menang, maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online milik Tersangka BUDIONO tersebut. Sebaliknya, jika terdakwa BUDIONO kalah maka saldoanya akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat terdakwa BUDIONO, tarik setelah sebelumnya terdakwa BUDIONO lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke akun Nomor Rekening BCA : 4775200930 atas nama BUDIONO miliknya sendiri yang telah didaftarkan dalam akun judi online miliknya tersebut dan uangnya dapat dilakukan penarikan melalui tarik tunai di ATM terdekat;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Singojuruh, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi saksi-saksi dari petugas Kepolisian yaitu YUSTONUL DWI S dan saksi MOHAMMAD KHOLILI bersama rekan-rekan satu team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut masih ada praktik perjudian, lalu me lakukan penyelidikan dan berhasil ditemukan seseorang yang telah melakukan perjudian online jenis Slot, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDIONO, yang diduga melakukan perjudian jenis Slot di tepi jalan raya masuk di Dusun Krajan Timur Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dan mengamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo Y22 biru IMEI 1. 865984063895071, IMEI 2. 865984063895063 yang berisikan situs Slot online bernama PGKuda dengan alamat [https://pgkuda-](https://pgkuda-.)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soft.com/slots/pgsoft dan 1 (satu) buah kartu Atm Bank Bca dengan nomor kartu 5379 4120 7645 6994 yang telah dilakukanya. yang selanjutnya terdakwa BUDIONO, beserta seluruh barang buktinya tersebut dibawa ke Polresta Banyuwangi untuk proses sesuai hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa BUDIONO, melakukan permainan judi online jenis Slot tersebut Tidak memerlukan keahlian khusus karena perjudian tersebut bersifat untung-untungan. Hanya pemain yang beruntung yang menang dan mendapatkan hadiah kemenangan yang dilakukannya dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa BUDIONO, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 sekira jam 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2025, bertempat di tepi jalan raya masuk Dusun Krajan Timur Desa Singojuruh, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2024, terdakwa BUDIONO telah mendaftarkan diri dan memiliki akun judi online di situs judi online yang alamat URL nya adalah <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft>, dengan mendaftarkan nomor sim cardnya yang terpasang dalam handphonennya No. SIM card provider Telkomsel 0851 2403 9232 dan terdakwa BUDIONO, juga mendaftarkan Rekening BCA miliknya dengan Nomor Rekening : 4775200930 atas nama BUDIONO, dan melakukan deposit menggunakan kartu Atm dengan nomor seri kartu 5379 4120 7645 6994 sebagai deposit untuk penarikan / Withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang Terdakwa BUDIONO daftarkan pada akun tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam akun judi PGKuda yang terdakwa BUDIONO gunakan tersebut, terdakwa BUDIONO menggunakan username: Budiono77 dengan passwordnya: Gampang@123. Setelah terdakwa BUDIONO, memiliki akun dalam seminggu 2 (dua) kali saat waktu senggang / santai terdakwa BUDIONO, melakukan perjudian slot didalam akun judi miliknya. Hingga pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira pukul 18.42 Wib, terdakwa BUDIONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit sebesar Rp 100.000,- dan bermain judi slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhanya ke dalam akun judi miliknya tersebut dengan cara Transfer ke rekening Bandar An MUHAMMAD IQBAL RONALDI dengan nomor rekening : 8116004441;

Bahwa pada hari kamis tanggal 19 Juni 2025, sekira pukul 18.42 Wib sampai dengan pukul 19.51 Wib terdakwa BUDIONO , bermain judi slot di akun judi yang telah dmilikinya dengan jenis permainan slot "SHOWDOWN" Setelah sekira satu jam melakukan perjudian tersebut terdakwa BUDIONO mengalami kemenangan sebesar Rp 1.846.928,- kemudian sebesar Rp 1.500.000,- terdakwa BUDIONO, tarik tunai sehingga sisa saldoanya menjadi sebesar Rp 346.928,50,- dan kemudian karena terdakwa BUDIONO sudah menang sebesar Rp 1.500.000,- kemudian terdakwa BUDIONO berhenti untuk bermain;

Bahwa permainan judi slot jenis "SHOWDOWN" yang terdakwa BUDIONO, lakukan tersebut adalah awalnya terdakwa BUDIONO memasang uang taruhan yang sudah terdakwa BUDIONO, masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online miliknya sesuai pilihan uang taruhan/beat sebesar Rp. 50,- (empat puluh rupiah) sampai dengan Rp. 8.00,- (delapan ratus rupiah) selanjutnya terdakwa BUDIONO, melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" atau symbol bergambar yang tersedia dalam layar permainan dan masing - masing simbol yang terdapat dalam 5 (lima) kolom akan bergulir kebawah. Saat terdakwa BUDIONO, berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka perguliran simbol-simbol dalam 5 (lima) kolom tersebut juga akan terhenti. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka terdakwa BUDIONO menang dan jika tidak, terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing - masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhanya. adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali nilai uang taruhan sampai dengan 1000 (seribu) kali nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika terdakwa BUDIONO menang, maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online milik Tersangka BUDIONO tersebut. Sebaliknya, jika terdakwa BUDIONO kalah maka saldoanya akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat terdakwa BUDIONO, tarik setelah sebelumnya terdakwa BUDIONO lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke akun Nomor Rekening BCA : 4775200930 atas nama BUDIONO miliknya sendiri

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan dalam akun judi online miliknya tersebut dan uangnya dapat dilakukan penarikan melalui tarik tunai di ATM terdekat;

Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Singojuruh, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi saksi-saksi dari petugas Kepolisian yaitu YUSTONUL DWI S dan saksi MOHAMMAD KHOLILI bersama rekan-rekan satu team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut masih ada praktik perjudian, lalu me lakukan penyelidikan dan berhasil ditemukan seseorang yang telah melakukan perjudian online jenis Slot, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDIONO, yang diduga melakukan perjudian jenis Slot di tepi jalan raya masuk di Dusun Krajan Timur Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dan mengamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo Y22 biru IMEI 1. 865984063895071, IMEI 2. 865984063895063 yang berisikan situs Slot online bernama PGKuda dengan alamat <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft> dan 1 (satu) buah kartu Atm Bank Bca dengan nomor kartu 5379 4120 7645 6994 yang telah dilakukanya. yang selanjutnya terdakwa BUDIONO, beserta seluruh barang buktinya tersebut dibawa ke Polresta Banyuwangi untuk proses sesuai hukum lebih lanjut;

Bawa terdakwa BUDIONO, melakukan permainan judi online jenis Slot tersebut Tidak memerlukan keahlian khusus karena perjudian tersebut bersifat untung-untungan. Hanya pemain yang beruntung yang menang dan mendapatkan hadiah kemenangan yang dilakukannya dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yustonul Dwi Siswantoko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi bersama – sama dengan rekan satu team telah melakukan penangkapan Terdakwa Bernama Budiono pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di tepi jalan raya masuk di Dsn Krajan Timur, Desa Singojuruh, Kec Singojuruh, Kab. Banyuwangi, karena kedapatan telah melakukan perjudian jenis Slot secara online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Singojuruh, Kec Singojuruh, Kab. Banyuwangi saksi bersama rekan-rekan satu team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut masih ada praktik perjudian, lalu saksi Bersama rekan melakukan penyelidikan dan ternyata benar ditemukan seseorang yang telah melakukan perjudian online jenis Slot, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Budiono yang diduga melakukan perjudian jenis Slot di tepi jalan raya masuk di Dsn Krajan Timur, Desa Singojuruh, Kec Singojuruh, Kab. Banyuwangi dan mengamankan barang bukti perjudian yang telah dilakukannya. Selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang buktinya tersebut ke Polresta Banyuwangi untuk proses sesuai hukum lebih lanjut;
- Bawa barang bukti yang telah disita yaitu 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo Y22 biru IMEI 1. 865984063895071, IMEI 2. 865984063895063 yang berisikan situs Slot online bernama PGKuda dengan alamat <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft> dan 1 (satu) buah kartu Atm Bank Bca dengan nomor kartu 5379 4120 7645 6994;
- Bawa cara Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan cara awalnya pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2024, Terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online PGKuda tersebut dengan mengisi **daftar member** melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online yang alamat URL nya adalah <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft> Didalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan nomor sim card yang terpasang dalam handphone Terdakwa tersebut No. SIM card provider Telkomsel 0851 2403 9232 dan Terdakwa mendaftarkan Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 4775200930 atas nama Budiono dan setiap melakukan deposit menggunakan kartu Atm dengan nomor seri kartu 5379 4120 7645 6994 sebagai deposit dan untuk penarikan / Withdraw uang kemenangan hasil perjudian Terdakwa daftarkan pada akun tersebut. Dalam akun judi PGKuda yang Terdakwa gunakan tersebut menggunakan username : Budiono77 dengan passwordnya : Gampang@123. Setelah Terdakwa memiliki akun dalam seminggu 2 (dua) kali saat waktu senggang / santai Terdakwa melakukan perjudian slot didalam akun judi miliknya Terdakwa tersebut. Hingga pada hari kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira pukul 18.42 Wib Terdakwa deposit sebesar Rp 100.000,- dan bermain judi slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ke dalam akun judi milik Terdakwa tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Transfer ke rekening Bandar An Muhammad Iqbal Ronaldi dengan nomor rekening : 8116004441;

- Bawa pada hari kamis tanggal 19 Juni 2025, sekira pukul 18.42 Wib sampai dengan pukul 19.51 Wib Terdakwa bermain judi slot di akun judi yang telah Terdakwa miliki tersebut dengan jenis permainan slot "SHOWDOWN" Setelah sekira satu jam melakukan perjudian tersebut Terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp 1.846.928,- kemudian sebesar Rp 1.500.000,- tersebut Terdakwa tarik tunai sehingga sisa saldo Terdakwa menjadi sebesar Rp 346.928,50,- dan karena Terdakwa sudah menang sebesar Rp 1.500.000,- kemudian Terdakwa berhenti untuk bermain;
- Bawa cara permainan judi slot jenis "SHOWDOWN" yang Terdakwa lakukan tersebut adalah awalnya Terdakwa BUDIONO memasang uang taruhan sesuai pilihan uang taruhan/beat sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" atau symbol bergambar yang tersedia dalam layar permainan dan masing - masing simbol yang terdapat dalam 5 (lima) kolom akan bergulir kebawah. Saat Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka perguliran simbol-simbol dalam 5 (lima) kolom tersebut juga akan terhenti. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak Terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing - masing jenis simbol tersebut berbeda - beda tergantung nilai taruhanya, adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali nilai uang taruhan sampai dengan 1000 (seribu) kali nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika Terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online milik Terdakwa tersebut. Sebaliknya jika Terdakwa kalah maka saldo Terdakwa akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat Terdakwa tarik setelah sebelumnya Terdakwa lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut, setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke akun Nomor Rekening BCA : 4775200930 atas nama Budiono milik Terdakwa sendiri yang telah didaftarkan dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut dan uangnya dapat Terdakwa lakukan penarikan melalui tarik tunai di ATM terdekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Mohammad Kholili, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama – sama dengan rekan satu team telah melakukan penangkapan Terdakwa Bernama Budiono pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di tepi jalan raya masuk di Dsn Krajan Timur, Desa Singojuruh, Kec Singojuruh, Kab. Banyuwangi, karena kedapatan telah melakukan perjudian jenis Slot secara online;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Singojuruh, Kec Singojuruh, Kab. Banyuwangi saksi bersama rekan-rekan satu team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut masih ada praktek perjudian, lalu saksi Bersama rekan melakukan penyelidikan dan ternyata benar ditemukan seseorang yang telah melakukan perjudian online jenis Slot, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Budiono yang diduga melakukan perjudian jenis Slot di tepi jalan raya masuk di Dsn Krajan Timur, Desa Singojuruh, Kec Singojuruh, Kab. Banyuwangi dan mengamankan barang bukti perjudian yang telah dilakukannya. Selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang buktinya tersebut ke Polresta Banyuwangi untuk proses sesuai hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang telah disita yaitu 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo Y22 biru IMEI 1. 865984063895071, IMEI 2. 865984063895063 yang berisikan situs Slot online bernama PGKuda dengan alamat <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft> dan 1 (satu) buah kartu Atm Bank Bca dengan nomor kartu 5379 4120 7645 6994;
 - Bahwa cara Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan cara awalnya pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2024, Terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online PGKuda tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online yang alamat URL nya adalah <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft> Didalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan nomor sim card yang terpasang dalam handphone Terdakwa tersebut No. SIM card provider Telkomsel 0851 2403 9232 dan Terdakwa mendaftarkan Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 4775200930 atas nama Budiono dan setiap melakukan deposit menggunakan kartu Atm dengan nomor seri kartu 5379 4120 7645 6994 sebagai deposit dan untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan / Withdraw uang kemenangan hasil perjudian Terdakwa daftarkan pada akun tersebut. Dalam akun judi PGKuda yang Terdakwa gunakan tersebut menggunakan username : Budiono77 dengan passwordnya : Gampang@123. Setelah Terdakwa memiliki akun dalam seminggu 2 (dua) kali saat waktu senggang / santai Terdakwa melakukan perjudian slot didalam akun judi miliknya Terdakwa tersebut. Hingga pada hari kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira pukul 18.42 Wib Terdakwa deposit sebesar Rp 100.000,- dan bermain judi slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ke dalam akun judi milik Terdakwa tersebut dengan cara Transfer ke rekening Bandar An Muhammad Iqbal Ronaldi dengan nomor rekening : 8116004441;

- Bawa pada hari kamis tanggal 19 Juni 2025, sekira pukul 18.42 Wib sampai dengan pukul 19.51 Wib Terdakwa bermain judi slot di akun judi yang telah Terdakwa miliki tersebut dengan jenis permainan slot "SHOWDOWN" Setelah sekira satu jam melakukan perjudian tersebut Terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp 1.846.928,- kemudian sebesar Rp 1.500.000,- tersebut Terdakwa tarik tunai sehingga sisa saldo Terdakwa menjadi sebesar Rp 346.928,50,- dan karena Terdakwa sudah menang sebesar Rp 1.500.000,- kemudian Terdakwa berhenti untuk bermain;
- Bawa cara permainan judi slot jenis "SHOWDOWN" yang Terdakwa lakukan tersebut adalah awalnya Terdakwa BUDIONO memasang uang taruhan sesuai pilihan uang taruhan/beat sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" atau symbol bergambar yang tersedia dalam layar permainan dan masing - masing simbol yang terdapat dalam 5 (lima) kolom akan bergulir kebawah. Saat Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka perguliran simbol-simbol dalam 5 (lima) kolom tersebut juga akan terhenti. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak Terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing - masing jenis simbol tersebut berbeda - beda tergantung nilai taruhannya, adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali nilai uang taruhan sampai dengan 1000 (seribu) kali nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika Terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online milik Terdakwa tersebut. Sebaliknya jika Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah maka saldo Terdakwa akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat Terdakwa tarik setelah sebelumnya Terdakwa lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut, setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke akun Nomor Rekening BCA : 4775200930 atas nama Budiono milik Terdakwa sendiri yang telah didaftarkan dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut dan uangnya dapat Terdakwa lakukan penarikan melalui tarik tunai di ATM terdekat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 sekira jam 20.30 Wib di tepi jalan raya masuk di Dusun Krajan Timur Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan telah melakukan perjudian jenis Slot sebagai pemain langsung pada perjudian jenis Slot yang dimainkannya pada situs PGKuda, username: Budiono77, Password: Gampang@123;
- Bahwa petugas Kepolisian telah melakukan penyitaan barang bukti dari tangan terdakwa berupa: 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo Y22 biru IMEI 1. 865984063895071, IMEI 2. 865984063895063 yang berisikan situs Slot online bernama PGKuda dengan alamat <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft.>, 1 (satu) buah kartu Atm Bank Bca dengan nomor kartu 5379 4120 7645 6994;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara awalnya pada hari tanggal 18 bulan Agustus 2024, mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online PGKuda tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online yang alamat URL nya adalah <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft>. Didalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan nomor sim card yang terpasang dalam handphone Terdakwa tersebut No. SIM card provider Telkomsel 0851 2403 9232 dan mendaftarkan Rekening BCA miliknya dengan Nomor Rekening : 4775200930 atas nama Budiono (Terdakwa) dan setiap melakukan deposit menggunakan kartu Atm dengan nomor seri kartu 5379 4120 7645 6994 sebagai deposit dan untuk penarikan / Withdraw uang kemenangan hasil perjudian Terdakwa daftarkan pada akun tersebut.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam akun judi PGKuda yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa menggunakan username: Budiono77 dengan passwordnya: Gampang@123. Setelah memiliki akun dalam semiggu 2 (dua) kali saat waktu senggang / santai Terdakwa melakukan perjudian slot didalam akun judi milik Terdakwa tersebut. Hingga pada hari kamis tanggal 19 Juni 2025 sekitar pukul 18.42 Wib saya deposit sebesar Rp 100.000,- dan bermain judi slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhanya ke dalam akun judi milik Terdakwa tersebut dengan cara Transfer ke rekening Bandar An Muhammad Iqbal Ronaldi dengan nomor rekening : 8116004441;

- Bahwa Terdakwa bermain judi slot di akun judi yang telah Terdakwa miliki tersebut dengan jenis permainan slot "SHOWDOWN" Setelah sekira satu jam melakukan perjudian tersebut Terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp 1.846.928,- kemudian sebesar Rp 1.500.000,- tersebut Terdakwa tarik tunai sehingga sisa saldo Terdakwa menjadi sebesar Rp 346.928,50,- dan karena Terdakwa sudah menang sebesar Rp 1.500.000,- kemudian berhenti untuk bermain;
- Bahwa cara permainan judi slot jenis "SHOWDOWN" yang Terdakwa lakukan tersebut adalah awalnya Terdakwa memasang uang taruhan (dari uang milik Terdakwa yang sudah Terdakwa masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online miliknya tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/beat sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" atau symbol bergambar yang tersedia dalam layar permainan dan masing - masing simbol yang terdapat dalam 5 (lima) kolom akan bergulir kebawah. Saat Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka perguliran simbol-simbol dalam 5 (lima) kolom tersebut juga akan terhenti. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak Terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing - masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhanya, adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali nilai uang taruhan sampai dengan 1000 (seribu) kali nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika Terdakwa menang, maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online miliknya Terdakwa tersebut. Sebaliknya jika Terdakwa kalah maka, saldo Terdakwa akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat Terdakwa tarik setelah sebelumnya Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke akun Nomor Rekening BCA : 4775200930 atas nama Terdakwa (Budiono) sendiri yang Terdakwa daftarkan dalam akun judi online miliknya tersebut dan uangnya dapat dilakukan penarikan melalui tarik tunai di ATM terdekat;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan bermain judi adalah ingin mendapatkan untung secara melawan hukum dan tergiur dengan uang hasil keuntungan yang didapatkan dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo Y22 biru IMEI 1. 865984063895071, IMEI 2. 865984063895063 yang berisikan situs Slot online bernama PGKuda dengan alamat <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft>;
2. 1 (satu) buah kartu Atm Bank Bca dengan nomor kartu 5379 4120 7645 6994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. ▶ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 sekira jam 20.30 Wib di tepi jalan raya masuk di Dusun Krajan Timur Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, karena kedapatan telah melakukan perjudian jenis Slot sebagai pemain langsung pada perjudian jenis Slot yang dimainkannya pada situs PGKuda, username: Budiono77, Password: Gampang@123;
2. Bahwa petugas Kepolisian telah melakukan penyitaan barang bukti dari tangan terdakwa berupa: 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo Y22 biru IMEI 1. 865984063895071, IMEI 2. 865984063895063 yang berisikan situs Slot online bernama PGKuda dengan alamat <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft>, 1 (satu) buah kartu Atm Bank Bca dengan nomor kartu 5379 4120 7645 6994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara awalnya pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2024, mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online PGKuda tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online yang alamat URL nya adalah <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft> Didalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan nomor sim card yang terpasang dalam handphone Terdakwa tersebut No. SIM card provider Telkomsel 0851 2403 9232 dan mendaftarkan Rekening BCA miliknya dengan Nomor Rekening : 4775200930 atas nama Budiono (Terdakwa) dan setiap melakukan deposit menggunakan kartu Atm dengan nomor seri kartu 5379 4120 7645 6994 sebagai deposit dan untuk penarikan / Withdraw uang kemenangan hasil perjudian Terdakwa daftarkan pada akun tersebut. Dalam akun judi PGKuda yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa menggunakan username: Budiono77 dengan passwordnya: Gampang@123. Setelah memiliki akun dalam semiggu 2 (dua) kali saat waktu senggang / santai Terdakwa melakukan perjudian slot didalam akun judi milik Terdakwa tersebut. Hingga pada hari kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira pukul 18.42 Wib saya deposit sebesar Rp 100.000,- dan bermain judi slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhanya ke dalam akun judi milik Terdakwa tersebut dengan cara Transfer ke rekening Bandar An Muhammad Iqbal Ronaldi dengan nomor rekening : 8116004441. Terdakwa bermain judi slot di akun judi yang telah Terdakwa miliki tersebut dengan jenis permainan slot "SHOWDOWN" Setelah sekira satu jam melakukan perjudian tersebut Terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp 1.846.928,- kemudian sebesar Rp 1.500.000,- tersebut Terdakwa tarik tunai sehingga sisa saldo Terdakwa menjadi sebesar Rp Rp 346.928,50,- dan karena Terdakwa sudah menang sebesar Rp 1.500.000,- kemudian berhenti untuk bermain;
4. Bahwa cara permainan judi slot jenis "SHOWDOWN" yang Terdakwa lakukan tersebut adalah awalnya Terdakwa memasang uang taruhan (dari uang milik Terdakwa yang sudah Terdakwa masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online miliknya tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/beat sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" atau symbol bergambar yang tersedia dalam layar permainan dan masing - masing simbol yang terdapat dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) kolom akan bergulir kebawah. Saat Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka perguliran simbol-simbol dalam 5 (lima) kolom tersebut juga akan terhenti. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak Terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing - masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya, adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali nilai uang taruhan sampai dengan 1000 (seribu) kali nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika Terdakwa menang, maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online miliknya Terdakwa tersebut. Sebaliknya jika Terdakwa kalah maka, saldo Terdakwa akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat Terdakwa tarik setelah sebelumnya Terdakwa lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke akun Nomor Rekening BCA : 4775200930 atas nama Terdakwa (Budiono) sendiri yang Terdakwa daftarkan dalam akun judi online miliknya tersebut dan uangnya dapat dilakukan penarikan melalui tarik tunai di ATM terdekat;

5. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan bermain judi adalah ingin mendapatkan untung secara melawan hukum dan tergiur dengan uang hasil keuntungan yang didapatkan dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “Barang Siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Budiono yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa Permainan judi menurut R. SOESILO adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Sedangkan menurut S. R. SIAINTURI izin untuk menyelenggarakan atau mengadakan undian dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Daerah Tingkat I / sederajat atau Meneteri Sosial, atau oleh Negara untuk suatu perkumpulan yang bersifat intern. Izin adalah sikap atau pernyataan mengabulkan/membolehkan dan tidak melarang sehingga tanpa mendapat izin artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang dan apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi sesuatu yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 sekira jam 20.30 Wib di tepi jalan raya masuk di Dusun Krajan Timur Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, karena kedapatan telah melakukan perjudian jenis Slot sebagai pemain langsung pada perjudian jenis Slot yang dimainkannya pada situs PGKuda, username: Budiono77, Password: Gampang@123. Barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian berupa: 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo Y22 biru IMEI 1. 865984063895071, IMEI 2. 865984063895063 yang berisikan situs Slot online bernama PGKuda dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft.,1> (satu) buah kartu Atm Bank Bca dengan nomor kartu 5379 4120 7645 6994;

Bawa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut awalnya pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2024, mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online PGKuda tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online yang alamat URL nya adalah <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft> Didalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan nomor sim card yang terpasang dalam handphone Terdakwa tersebut No. SIM card provider Telkomsel 0851 2403 9232 dan mendaftarkan Rekening BCA miliknya dengan Nomor Rekening : 4775200930 atas nama Budiono (Terdakwa) dan setiap melakukan deposit menggunakan kartu Atm dengan nomor seri kartu 5379 4120 7645 6994 sebagai deposit dan untuk penarikan / Withdraw uang kemenangan hasil perjudian Terdakwa daftarkan pada akun tersebut. Dalam akun judi PGKuda yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa menggunakan username: Budiono77 dengan passwordnya: Gampang@123. Setelah memiliki akun dalam semiggu 2 (dua) kali saat waktu senggang / santai Terdakwa melakukan perjudian slot didalam akun judi milik Terdakwa tersebut. Hingga pada hari kamis tanggal 19 Juni 2025 sekira pukul 18.42 Wib saya deposit sebesar Rp 100.000,- dan bermain judi slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhanya ke dalam akun judi milik Terdakwa tersebut dengan cara Transfer ke rekening Bandar An Muhammad Iqbal Ronaldi dengan nomor rekening : 8116004441. Terdakwa bermain judi slot di akun judi yang telah Terdakwa miliki tersebut dengan jenis permainan slot "SHOWDOWN" Setelah sekira satu jam melakukan perjudian tersebut Terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp 1.846.928,- kemudian sebesar Rp 1.500.000,- tersebut Terdakwa tarik tunai sehingga sisa saldo Terdakwa menjadi sebesar Rp 346.928,50,- dan karena Terdakwa sudah menang sebesar Rp 1.500.000,- kemudian berhenti untuk bermain. Terdakwa memasang uang taruhan (dari uang milik Terdakwa yang sudah Terdakwa masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online miliknya tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/beat sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" atau symbol bergambar yang tersedia dalam layar permainan dan masing - masing simbol yang terdapat dalam 5 (lima) kolom akan bergulir kebawah. Saat Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka perguliran simbol-simbol dalam 5 (lima) kolom tersebut juga akan terhenti. Jika dalam lima kolom tersebut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak Terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing - masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya, adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali nilai uang taruhan sampai dengan 1000 (seribu) kali nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika Terdakwa menang, maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online miliknya Terdakwa tersebut. Sebaliknya jika Terdakwa kalah maka, saldo Terdakwa akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat Terdakwa tarik setelah sebelumnya Terdakwa lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke akun Nomor Rekening BCA : 4775200930 atas nama Terdakwa (Budiono) sendiri yang Terdakwa daftarkan dalam akun judi online miliknya tersebut dan uangnya dapat dilakukan penarikan melalui tarik tunai di ATM terdekat;

Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut. Maksud dan tujuan bermain judi adalah ingin mendapatkan untung secara melawan hukum dan tergiur dengan uang hasil keuntungan yang didapatkan dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek phisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.B /2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuahkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuahkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo Y22 biru IMEI 1. 865984063895071, IMEI 2. 865984063895063 yang berisikan situs Slot online bernama PGKuda dengan alamat <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft> dan 1 (satu) buah kartu Atm Bank Bca dengan nomor kartu 5379 4120 7645 6994 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Budiono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menggunakan kesempatan main judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo Y22 biru IMEI 1. 865984063895071, IMEI 2. 865984063895063 yang berisikan situs Slot online bernama PGKuda dengan alamat <https://pgkuda-soft.com/slots/pgsoft>;
 - 1 (satu) buah kartu Atm Bank Bca dengan nomor kartu 5379 4120 7645 6994;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh R.A. Wahida Nursyamsuryah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Perdana, S.H.,
S.H.,M.H.,

I Made Gede Trisna Jaya Susila,

I Gede Purnadita, S.H.,
Panitera Pengganti;

Ali Mashudi, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)